

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di zaman sekarang ini banyak perkembangan aktivitas dalam berbagai bidang. Karena banyaknya perkembangan aktivitas peran pemerintah untuk menciptakan berbagai macam produk jasa yang dibutuhkan Masyarakat juga sangat penting. Tentunya hal ini memberikan manfaat kepada konsumen dalam memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa yang disediakan. Produk jasa yang dikeluarkan pun harus menguntungkan konsumen maupun pelaku usaha. Keseimbangan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan konsumen tidak terlepas dari adanya pengaturan tentang hubungan-hubungan hukum yang terjadi antara para pihak. Yang dibatasi oleh peraturan yang dibuat pemerintah sebagai acuan dalam menjalankan usaha sekaligus untuk melindungi hak-hak konsumen atau pelaku usaha.¹

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan konsumen adalah “Setiap orang yang memakai barang/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan.” Setiap konsumen tentu saja berhubungan dengan pelaku usaha. Menurut pengertian Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Pelaku

¹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004), hal. 11.

usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Sebagai Pelaku usaha, perlunya hak-hak konsumen diperhatikan agar dapat tercipta kerjasama yang baik antara konsumen dan pelaku usaha tersebut. Hak-hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yaitu :

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Di dalam kehidupan sehari-hari seorang konsumen membutuhkan listrik untuk penerangan atau penghasil Cahaya sebagai salah satu penunjang hidupnya.

Tidak heran apabila setiap konsumen selalu mengharapkan kenyamanan dan keselamatan dalam memanfaatkan energi listrik, baik itu di perkotaan maupun

di perdesaan. Listrik sendiri memiliki resiko yang dapat membahayakan bagi peralatan maupun pemakainnya apabila salah dalam penanganan dan penggunaannya. Untuk mencegahnya resiko yang membahayakan maka penyediaan dan pemanfaatan listrik harus diwujudkan secara andal, aman dan ramah lingkungan.²

Agar tercipta listrik yang aman penggunaannya sudah ada di aturan dan dijadikan pedoman yaitu dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan membahas salah satunya tentang Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. Diharapkan adanya undang-undang ini dapat membantu dalam konsumen dalam permasalahan listrik. Salah satu wujud nyata pemerintah dengan membuat suatu badan usaha milik negara yang bergerak dibidang ketenagalistrikan yaitu Perusahaan Listrik Negara atau selanjutnya di singkat PT.PLN.

PT. Perusahaan Listrik Negara (PT.PLN)(Persero) yang dalam hal ini diberi kewenangan untuk mengurus semua aspek ketenagalistrikan yang ada di Indonesia selaku pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL).³ Dalam kegiatan usaha, PT.PLN (Persero) sebagai suatu badan hukum, demikian tidak luput pula dari kelalaian atau kesengajaan yang membutuhkan

²“([https://www.esdm.go.id/Id/Berita-Unit/Direktorat-Jenderal Ketenagalistrikan/Pentingnya-Penerapan-Keselamatan-Ketenagalistrikan](https://www.esdm.go.id/Id/Berita-Unit/Direktorat-Jenderal-Ketenagalistrikan/Pentingnya-Penerapan-Keselamatan-Ketenagalistrikan)),” n.d.

³ Irpan, “Tinjauan Hukum Tentang PT.PLN (PERSERO) Sebagai Pelaku Usaha Didalam Penyediaan Listrik Bagi Konsumen, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Volume 1, Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah, 2013.,” n.d.

suatu. Pengukuran jumlah pemakaian arus listrik dengan baik oleh PT. PLN merupakan wujud dari tanggung jawab dan kewajiban untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat. Di dalam KUHPerdato menyebutkan pengertian dari perjanjian yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁴ Perjanjian antara PT. PLN (Persero) dengan konsumen dalam penggunaan tenaga listrik dituangkan dalam bentuk tertulis dalam pelaksanaannya terdapat unsur-unsur perjanjian. Salah satu unsur perjanjiannya adalah unsur-unsur perjanjian campuran.

Adapun unsur-unsur perjanjian campuran yang terdapat pada perjanjian antara PT.PLN (Persero) dengan konsumen adalah perjanjian jual-beli dan perjanjian melakukan jasa. Mengenai unsur-unsur perjanjian jual beli dalam perjanjian PT.PLN (Persero) dengan konsumen yaitu adanya syarat pokok dalam perjanjian tersebut yang berupa barang dan harga. Barang yang ditentukan yaitu tenaga listrik. Tentang Ketenagalistrikan, hubungan konsumen listrik atau pengguna jasa listrik dengan pihak PT. PLN adalah jual beli tenaga listrik yang diatur dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik. Dalam perjanjian tersebut pengguna jasa listrik mengikatkan dirinya untuk membayar rekening listrik dan berhak mendapatkan tenaga listrik dan atau pelayanan ketenagalistrikan, dan PT. PLN berkewajiban menyediakan tenaga listrik serta

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.

jasa pelayanan ketenagalistrikan kepada pengguna jasa listrik sehingga PT.PLN berhak menerima pembayaran berupa sejumlah uang dari pengguna jasa listrik⁵

Pasal 28 Undang-Undang Ketenagalistrikan menyebutkan bahwa kewajiban Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau PT.PLN antara lain: 1) Menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku; 2) Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat; 3) Memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan 4) Mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.

Di Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 Pasal 1 ayat (7) tentang ketenagalistrikan sendiri menyebutkan bahwa ” Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.”. Di undang-undang tersebut juga sudah diaturnya hak dan kewajiban konsumen yang diatur dalam Pasal 29 ayat 1 sampai 4, yaitu :

Hak dan Kewajiban Konsumen, Pasal 29 :

(1) Konsumen berhak untuk:

- a. Mendapat pelayanan yang baik.
- b. Mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik.
- c. Memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar.
- d. Mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik. Dan
- e. Mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

⁵ Kusmianto, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Listrik Pada PT. PLN (Persero) Cabang Makasar”. Skripsi. Makasar UIN Alauddin.

(2)Konsumen wajib:

- a. Melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik.
- b. Menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen.
- c. Memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya.
- d. Membayar tagihan pemakaian tenaga listrik. dan
- e. Menaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan.

(3)Konsumen bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Konsumen listrik pada dasarnya juga harus mempunyai suatu rencana perhitungan dan bermacam-macam peraturan yang tidak lepas dari hukum perjanjian. Konsumen pengguna listrik wajib memasang instalasi listrik yang telah diperiksa oleh pihak terkait melalui proses pemeriksaan dan pengujian agar (SNI bidang kelistrikan) aturan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Di Pasal 44 ayat (5) yang menyatakan: “Setiap peralatan dan pemanfaat tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia”. Tercapainya standar instalasi listrik yang baik dan aman, baru diterbitkan Sertifikat Laik Operasi (SLO) yang dikeluarkan oleh pihak yang terkait, pihak penerbit sertifikat tersebut ialah yang telah di tunjuk oleh pemerintah. Namun pada kenyataannya tanpa melalui proses tersebut masih banyak ditemui instalasi listrik konsumen yang berani menyambungkan instalasi didalam rumah bukan dengan pihak instalatir yang berkopetensi di bidangnya tanpa di periksa atau belum di uji kelayakan oleh pihak yang terkait yang di tunjuk oleh pemerintah, ini yang menyebabkan kerugian terhadap konsumen itu sendiri. Konsumen memerlukan Sertifikat Laik Operasi bertujuan untuk melindungi keselamatan Dengan memastikan bahwa

instalasi listrik telah diperiksa, diuji, dan memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan, resiko kebakaran, kejutan listrik, atau kecelakaan serius lainnya dapat dikurangi.⁶

Sertifikat Laik Operasi (SLO) merupakan sertifikat yang menjadi bukti bahwa suatu instalasi listrik sudah memenuhi persyaratan untuk beroperasi atau sudah layak diberi tegangan listrik didalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 44 ayat (4) Menyebutkan : “Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi”. Sertifikat Laik Operasi (SLO) dapat dianggap sebagai suatu bukti pengakuan formal bahwa suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan standar yang ditentukan bagi instalasi tersebut dan dinyatakan laik dioperasikan. Sehingga dengan kata lain, persyaratan Sertifikat Laik Operasi (SLO) tersebut menjadi indikasi bahwa suatu instalasi tenaga listrik dapat beroperasi secara sah dan aman.

Dalam Kepatuhan Hukum Sertifikat Laik Operasi (SLO) listrik sering kali merupakan persyaratan hukum yang harus dipenuhi sebelum instalasi listrik dapat dioperasikan secara legal. Otoritas pemerintah, seperti badan regulasi energi, dapat mensyaratkan Sertifikat Laik Operasi (SLO) sebagai bukti bahwa instalasi listrik memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Sesuai dengan aturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) Lembaga Inspeksi Teknik Penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO) dapat dilakukan

⁶<https://www.sucofindo.co.id/artikel-1/pertanian/pengujian-dan-analisis/mengapa-diperlukan-slo/>,” 2023.

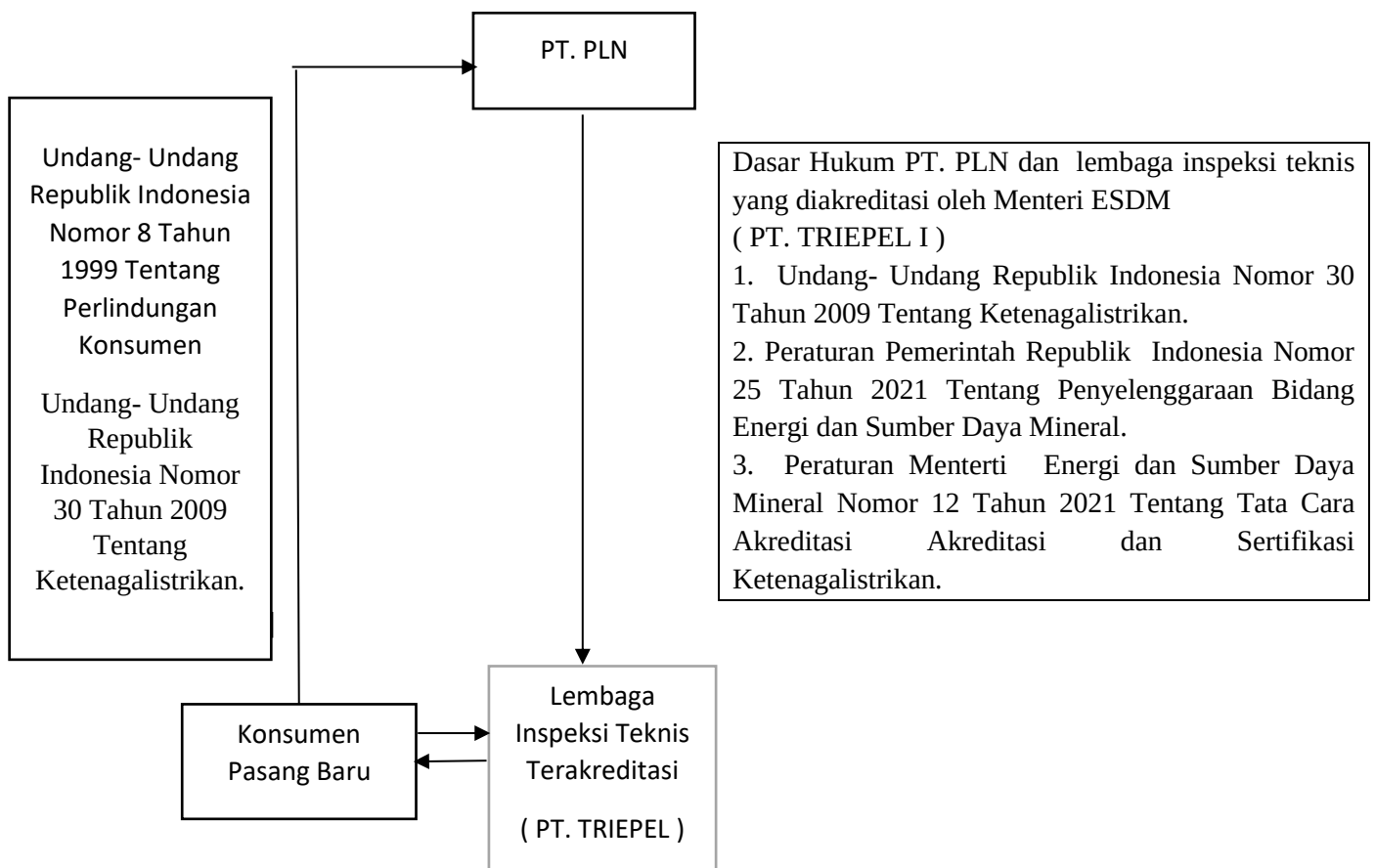
oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) atau lembaga inspeksi teknis yang diakreditasi oleh Menteri ESDM, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 , dan Pasal 31 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2021.

Setelah dilakukan pemeriksaan bahwa instalasi tersebut menggunakan peralatan yang telah memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI), dipasang oleh instalatir yang memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan dipasang sesuai dengan Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL). Dokumen Sertifikat Laik Operasi (SLO) bisa diterbitkan oleh Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik Akreditasi yang telah mendapatkan izin operasi dari pemerintah. Untuk itu, lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk memastikan kelayakan instalasi konsumen dan diabsahkan atau dilegalitas melalaui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Dalam penerbitan sertifikat laik operasi ada prosedur yang harus di lalui, ada tahap-tahap dan syarat-syarat yang harus di penuhi oleh konsumen atau pelanggan.

PT. TRIEPEL I Merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pemeriksaan dan pengujian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah. Maksud dari pembentukan Lembaga Inspeksi Teknik ini adalah untuk menanggulangi resiko listrik yang meningkat di kalangan masyarakat sekarang. Selain itu PT. TRIEPEL I melaksanakan sebuah tugas dari pemerintahan untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, untuk membantu para konsumen guna mendapatkan Sertifikat Laik Operasi (SLO). PT. TRIEPEL I bertugas pada bidang jasa yang

mana membantu para konsumen listrik dan memberikan kepastian instalasi tersebut layak dan sudah memenuhi standarisasi pemasangan instalasi listrik, supaya mencegah bahaya yang ditimbulkan oleh tegangan listrik. PT.TRIEPEL I berhak untuk mengeluarkan Sertifikat Laik Operasi (SLO) setelah memeriksa dan pengujian secara langsung ke rumah konsumen. PT. TRIEPEL I ini berperan penting terhadap pemasangan listrik rumah konsumen untuk dialuri listrik oleh PT.PLN.

Berikut Alur Hubungan PT. PLN dengan PT. TRIEPEL I, dan Konsumen dalam Penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO):



Terkait pemasangan instalasi listrik merupakan tanggung jawab konsumen itu sendiri. PT.PLN hanya menyediakan listrik dan meteran listrik, sehingga konsumen sebagai pemilik rumah tetap bertanggung jawab untuk memasang instalasi listrik itu sendiri. Dalam proses penyambungan dan pengujian instalasi listrik di wilayah, dimana sertifikat laik operasi yang dinilai menjadi syarat utama bangunan untuk dapat dialiri listrik sering diabaikan. Sangat disayangkan konsumen yang rumahnya telah terpasang KWH meter kurang memahami keberadaan penting Sertifikat Laik Operasi (SLO), sehingga ketika pihak PT.PLN ingin menyambungkan arus listrik di rumah konsumen tersebut instalasi yang berada di dalam harus di bongkar kembali karena belum memenuhi Standar PUIL (Persyaratan Umum Instalasi Listrik) 2020. Dikarenakan menyambung listrik dengan cara merobek stiker yang terbuat dari kertas plastik sangat mudah dan dapat dilakukan oleh siapapun.

Sedangkan di Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dalam Pasal 29 ayat 2(b) sudah diatur Hak dan Kewajiban Konsumen yang berbunyi “ Konsumen Wajib menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen; ” Dan disebutkan juga di dalam Undang-Undangan Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagaistrikan dalam Pasal 29 ayat 2(e) berbunyi ”Menaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan.” . Tetapi dinyatakan konsumen belum semua melakukan kewajiban tersebut. Hal ini dapat disebabkan karena adanya pemahaman yang keliru dari konsumen energi listrik, bahwa instalasi listrik milik konsumen bisa dioperasikan seumur hidup (selamanya) dan tidak perlu dilakukan pengecekan, pengujian, pemeriksaan

dan perbaikan. Selain itu konsumen juga kurang memahami tentang aturan undang-undang yang berkaitan dengan ketenagalistrikan dan fungsi penting Lembaga inspeksi Teknik selaku penerbit Sertifikat Laik Operasi (SLO).

Rumah tanpa Sertifikat Laik Operasi (SLO) adalah rumah yang belum memenuhi standar PUIL (Persyaratan Umum Instalasi Listrik) yang berarti belum layak dialiri arus listrik karena berkendala. Berdasarkan hasil wawancara awal yang di peroleh penulis dari PT. TRIEPEL I mendapatkan data sebagai berikut.

Tabel 1.1

Data Tabel Pekerjaan PT. TRIEPEL I Tahun 2020

NO	TAHUN	JUMLAH CETAKAN	LAIK OPERASI	TIDAK LAIK OPERASI	DATA KONSUMEN RUMAH TANGGA DAYA 900VA
1	2020	13276	7391	5885	98 PELANGGAN

Sumber: Data Primer diolah oleh peneliti

Data kasus yang diperoleh penulis dari PT. TRIEPEL I pada 5 tahun terakhir yaitu di tahun 2020 dari 13276 Cetakan rumah yang sudah ber-Sertifikat Laik Operasi (SLO) masih ada 5885 rumah konsumen yang masih belum ber-Sertifikat Laik Operasi.⁷ Dari 5885 cetakan yang belum laik operasi terdapat 98 rumah pelanggan yang berada di Perumahan Villa Wijaya Kenali

⁷ “Data Dokumen Dari PT.TRIEPEL I,wilayah Jambi” n.d.

Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Perumahan tersebut masih terdapat rumah yang belum memenuhi PUIL 2020 berdasarkan data yang penulis dapatkan. Padahal jelas ada Kerugian yang dapat dirasakan konsumen dengan rumah tanpa mentaati aturan sebagaimana kesesuaian persyaratan standar yang ditentukan bagi instalasi tersebut dan dinyatakan laik dioperasikan yaitu konsumen tidak akan tau apakah instalasi listrik yang beroperasi dirumahnya memenuhi standar kaidah kelistrikan atau yang bisa mempengaruhi konsleting arus listrik rumahnya sendiri yang mengakibatkan fatal untuk digunakan.

Dari cetakan rumah yang sudah memenuhi PUIL 2020, yang artinya instalasi rumahnya sudah layak dioperasikan arus listrik oleh PT.PLN, jika terjadi kebakaran yang disebabkan oleh instalasi listrik, bila dikaitkan dengan pasal Undang- Undang ketenagalistrikan Nomor 30 Tahun 2009 dalam Pasal 29 ayat 1(e) berbunyi ” Mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik “. Bagaimana bentuk ganti rugi dari pihak PT.PLN ataupun PT. TRIEPEL I terhadap Konsumen tersebut.

Dan masih kurangnya pemahaman konsumen tentang pentingnya Sertifikat Laik Operasi serta keenganan konsumen untuk mengurus Sertifikat Laik Operasi itulah yang dapat menyebabkan resiko yang tidak diingkan bahkan dapat merugikan konsumen itu sendiri. Disinilah peran PT. TRIEPEL I Tentang Penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO) sangat dibutuhkan.

Berdasarkan latar belakang dan data yang di peroleh tersebut penulis ingin meneliti lebih lanjut dengan judul “Pelaksanaan Sertifikat Laik Operasi (SLO) dari PT. TRIEPEL I Wilayah Jambi Dengan PT. PLN (Persero) Terhadap Konsumen”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Sertifikat Laik Operasi oleh PT. TRIEPEL I kepada Konsumen ?
2. Apa akibat hukum tidak terlaksananya Sertifikat Laik Operasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui proses pelaksanaan Sertifikat Laik Operasi (SLO)
2. Untuk Mengetahui dan menganalisis apa akibat hukum apabila tidak terlaksananya Sertifikat Laik Operasi (SLO).

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman Terhadap pentingnya Pelaksanaan Sertifikat Laik Operasi (SLO) dari PT. TRIEPEL I Wilayah Jambi Dengan PT. Pln (Persero) Terhadap Konsumen.

b. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan bahan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi Masyarakat dalam hal Hubungan Hukum antara Konsumen Listrik dengan Biro Teknik listrik.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual ini memberikan penjelasan Dalam penulisan skripsi. Terdapat beberapa istilah dasar dan definisi khusus yang digunakan, dan mungkin perlu kiranya ada Batasan definisi sebagai berikut:

1. Konsumen

Pengertian umum Konsumen merupakan pemakai, pengguna barang atau jasa yang memiliki tujuan tertentu.⁸ Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Di dalam penjelasan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) disebutkan bahwa di dalam kepustakaan ekonomi dikenal dengan istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk barang atau jasa untuk membuat barang atau jasa lainnya untuk diperdagangkan⁹. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud konsumen adalah pemakai terakhir dari barang dan/atau jasa untuk kepentingan diri sendiri, keluarga atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

⁸ Az, Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, (Cet. II; Jakarta: Diadit Media, 2006), H. 37., 2006.

⁹ *Ibid.*

1. Sertifikat Laik Operasi (SLO)

Menurut Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 38 Tahun 2018, SLO atau sertifikat laik operasi adalah bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik yang menyatakan telah sesuai fungsi kelistrikan berdasarkan persyaratan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, sertifikat ini wajib dipenuhi produsen dan kontraktor listrik demi menjamin penggunaan listrik yang aman, efisien, dan ramah lingkungan.

Dalam keselamatan ketenagalistrikan, terdapat kewajiban memiliki SLO atau Sertifikat Laik Operasi, Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk peralatan listrik, Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK) untuk tenaga teknik yang mengurus kelistrikan, dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) bagi perusahaan/badan usaha penunjang tenaga listrik.

2. PT. TRIEPEL I

PT. TRIEPEL adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pemeriksaan dan pengujian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah. Tujuan PT.TRIEPEL salah satunya adalah Memastikan seluruh masyarakat yang membutuhkan listrik terlayani dan memastikan seluruh Instalasi Listrik di Indonesia telah di Inspeksi dan Disertifikasi.

3. PT. PLN

PLN merupakan Perusahaan Perseroan milik negara yang bertugas menyediakan dan mengelola listrik untuk Masyarakat maupun kepentingan umum.

F. Landasan Teoritis

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang melindungi subjek hukum melalui penggunaan perangkat hukum preventif dan represif, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum didefinisikan sebagai fungsi hukum, yaitu gagasan bahwa hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kepentingan, dan kedamaian.¹⁰ Menurut pendapat beberapa ahli yang dikutip mengenai perlindungan hukum, yaitu :

- a. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang melanggar hukum untuk menjaga ketertiban dan ketentraman sehingga manusia dapat menikmati martabatnya sebagai manusia.¹¹

¹⁰ Rahayu, "Pengangkutan Orang, Skripsi S1 Fakultas Hukum, Universitas Muhamadiyah, Surakarta, 2009.," 2009.

¹¹ Setiono, "'Rule of Law', Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta 2004, Hlm. 3.," 2004, 3.

- b. Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan untuk menciptakan ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.¹²
- c. Menurut Philipus M. Hadjon¹³, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:
 - 1) Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;¹⁴
 - 2) Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.¹⁵

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan kepada rakyat Indonesia adalah penerapan dari prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Sebenarnya, perlindungan hukum berarti bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum. Hampir semua hubungan hukum harus dilindungi oleh hukum.

¹² Muchsin, "Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia, Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, Hlm. 14.," 2003, 14.

¹³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987. Hlm. 4., 1987.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid*, Hlm. 5.

2. Teori Pertanggung jawaban

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :¹⁶

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intertional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort lilability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*stirck liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja

Liability dan responsibility adalah dua istilah dalam kamus hukum yang mengacu pada pertanggung jawaban. Istilah "tanggung jawab" adalah istilah hukum yang luas yang mengacu pada hampir semua jenis risiko dan

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, 2010.

tanggung jawab yang pasti, yang bergantung atau mungkin meliputi semua jenis hak dan kewajiban yang sebenarnya atau mungkin terjadi, seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau kondisi yang mewujudkan kewajiban untuk melaksanakan undang-undang. Ini juga dapat berarti menanggung segala jenis kerugian yang disebabkan oleh tindakannya sendiri atau tindakan orang lain yang bertindak atas namanya atau untuk namanya. Tanggung jawab liability berarti keharusan membayar ganti rugi atas kerugian yang dialami.¹⁷

Sedangkan tanggung jawab responsibility dapat didefinisikan sebagai kewajiban untuk bertanggung jawab atas segala sesuatu apabila terjadi, dapat disalahkan, dituntut, dan dihukum oleh penegak hukum di depan pengadilan, dan menerima beban akibat perbuatan sendiri atau orang lain.¹⁸

G. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1.2
Perbedaan dan Persamaan Penelitian

No	Nama/Judul	Universitas	Permasalahan	Hasil Perbedaan
1	Penulis Khuriansyah. Skripsi yang berjudul : Perlindungan Konsumen Listrik atas Pemasangan	Universitas Borneo Tarakan Fakultas Hukum.	Penelitian milik Khuriansyah menggunakan metode penelitian hukum normativ. Penelitian milik	Penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penulis melakukan penelitian tentang pentingnya SLO bagi konsumen ketenagalistrikan.

¹⁷ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.335-337.*, 2006.

¹⁸ *Ibid.*

	Instalasi oleh Instalatir dan PT.PLN.		Khuriansyah membahas tanggung jawab instalatir dan PT. PLN terhadap pemasangan instalasi listrik jika merugikan konsumen.	
2	Penulis Imam Mirzan Ramadhani. Skripsi yang berjudul: Sistem Proteksi Kerugian terhadap Konsumen pada Penyambungan Jaringan Listrik Ilegal dalam perspektif akaf ba'I muthlaq.	Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Darussalam-Banda Aceh Fakultas Syariah dan Hukum.	Penelitian Imam Mirzan Ramadahani meneliti Bagaimana PLN melakukan investigasi atas kerugian yang diderita oleh pelanggan yang tertipu dengan pemasangan meteran ilegal yang dilakukan oleh instalatur.	Penulis meneliti membahas apa yang menyebabkan pelanggan listrik menyambungkan arus listrik dirumahnya bukan dengan orang yang berakreditasi di bidang kelistrikan.
3	Penulis Robby Ikhwan Sandi. Skripsi yang berjudul : Pelaksanaan Pemberian Kompensasi Ganti Rugi Sebagai Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Kelistrikan terhadap Pemadaman Listrik Oleh PT.PLN (Persero).	Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum.	Penelitian Robby Ikhwan Sandi membahas Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Kompensasi Ganti Rugi Kepada Konsumen Terhadap Pemadaman Listrik Oleh PT.PLN (PERSERO).	Penulis membahas penelitian bagaimana ganti rugi Konsumen terhadap Instalasi Listrik yang sudah memiliki SLO.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian skripsi ini merupakan penelitian empiris, yaitu penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris dari perilaku manusia. Dengan kata lain, ini adalah jenis penelitian hukum empiris yang meneliti ketentuan hukum yang berlaku dan peristiwa yang terjadi di kehidupan sehari-hari dalam masyarakat.¹⁹ Atau Penelitian ini Bertujuan Untuk Mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam Masyarakat.²⁰ Penelitian dilakukan dengan cara wawancara maupun pengamatan secara langsung yang dalam hal ini didukung oleh data lapangan melalui wawancara dengan para pihak yang bersangkutan. Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan tipe penelitian empiris agar mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang diperlukan, setelah data terkumpul, menemukan masalah, yang pada akhirnya akan menghasilkan penyelesaian masalah.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian sebagai lokasi pengamatan untuk mengetahui tentang masalah hukum yang akan diteliti. Kegiatan penelitian ini dilakukan

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126., 2002.

²⁰ Bahder John Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum, Cet. Kesatu, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 123., 2008.*

di PT. TRIEPEL I Wilayah Jambi. Penelitian ini juga akan dilakukan di PT. PLN (Persero) UP3 Jambi, serta beberapa rumah konsumen di Perumahan Villa Wijaya Kenali. Dalam penentuan lokasi ini merupakan tempat yang berhubungan dengan masalah tersebut. Lokasi penelitian ini dipilih dengan pertimbangan karena :

1. Karena masih terdapat data cetakan rumah yang belum memenuhi PUIL 2020.
2. Karena terkait rumah konsumen yang belum memiliki SLO terdapat di Wilayah Jambi.
3. Karena belum ada penelitian yang membahas pentingnya SLO untuk konsumen ketenagalistrikan.

3. Spesifikasi penelitian

Berdasarkan masalah yang dibahas dalam penelitian ini dikategorikan sebagai deskriptif, yang berarti mendeskripsikan masalah secara jelas, rinci, dan sistematis. Penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Dimaksudkan untuk membahas baik data primer maupun data sekunder yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti.

4. Populasi dan sample penelitian

Populasi yang dituju dalam penulisan skripsi ini adalah konsumen PT. PLN Persero kota Jambi dan PT. TRIEPEL I wilayah Jambi. Mengingat banyaknya populasi tersebut, maka penulis melakukan penarikan sample secara proporsive sampling, yaitu penarikan sample berdasarkan kriteria tertentu. Adapun sample respondennya adalah :

- a. 1 orang manajer umum PT.TRIEPEL I kota Jambi
- b. 1 orang staff PT.PLN Persero Jambi
- c. 10 orang konsumen PT.PLN Persero kota Jambi dan PT. TRIEPEL I wilayah Jambi

5. Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1) Data primer, juga disebut data dasar, adalah data yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan, komunikasi langsung dengan masyarakat, atau wawancara langsung oleh penulis dari narasumber yang relevan berkaitan dengan masalah yang dikaji.

2) Data sekunder, merupakan data keterangan ataupun informasi yang diperoleh dari beberapa bahan Pustaka yaitu :

a) Bahan hukum primer yang merupakan peraturan- peraturan hukum yang mengikat seperti :

1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

b) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri dari buku yang ditulis oleh praktisi hukum, jurnal hukum, pendapat para ahli atau sarjana, maupun dari hasil penelitian berupa skripsi, tesis, maupun disertasi, baik yang

diperoleh secara langsung (hard copy) maupun yang diperoleh dari hasil pencarian secara tidak langsung (soft copy) yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c) Bahan hukum tersier adalah bahan- bahan hukum yang digunakan penulis yang mendukung atau memberi petunjuk terhadap bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

b. Teknik Pengumpulan data

Teknik Pengumpulan data adalah proses cara mendapatkan data atau bahan yang diperlukan. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah prosedur untuk mendapatkan informasi tentang tujuan penelitian melalui tanya jawab langsung antara orang yang diwawancarai yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Melalui wawancara ini penulis mengambil secara langsung informasi kepada pekerja PT. TRIEPEL I dan konsumen yang rumahnya menjadi penelitian didalam penelitian yang di teliti penulis. Agar mendapatkan data yang valid dan bisa di pertanggung jawabkan.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang menggunakan pengamatan dan pencatatan keadaan atau perilaku

objek sasaran secara langsung di tempat penelitian.yang menjadi objek observasi disini adalah Apa Penyebab Kewajiban Konsumen Terhadap Sertifikat Laik Operasi (SLO) belum terlaksana dengan baik.

c. Studi Pustaka

Dengan kata lain, penelitian ini dilakukan dengan melihat literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang mendukung tulisan ini.untuk memudahkan agar memperoleh data sekunder yang relevan.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh selanjutnya akan diolah melalui tahap-tahap, sebagai berikut:

1. Seleksi data, yaitu memeriksa kembali apakah data yang diperoleh itu relevan dan sesuai dengan bahasan, selanjutnya apabila data ada yang salah akan dilakukan perbaikan dan terhadap data yang kurang lengkap akan dilengkapi.
2. Sistematisasi data, yaitu penyusunan data secara teratur dan sistematis untuk menyelesaikan dan menjawab masalah utama penelitian yang dikaji.

Analisis data yang digunakan Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Dengan kata lain, analisis data yang digunakan oleh penulis penelitian ini digunakan untuk menggambarkan fakta, kenyataan, atau informasi data yang berkaitan dengan temuan penelitian yang berbentuk

uraian.yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan akhirnya dapat membuat kesimpulan tentang masalah yang dikaji.

I. Sistematika Penulisan

Di dalam penulisan skripsi untuk mempermudah pembaca memberikan gambaran singkat tentang topik yang akan dibahas dalam skripsi ini, penulisan disusun secara sistematis dalam bab demi bab. Maka dapat dilihat dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan dalam bab ini penulis menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat teoritis dan praktis penelitian,kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, diakhiri Bab ini dengan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka dalam bab ini penulis menguraikan tentang hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, tanggung jawab Konsumen dan tanggung jawab Pelaku Usaha.

BAB III Pembahasan dalam bab ini penulis akan menguraikan permasalahan sesuai dengan rumusan masalah yang akan dibahas tentang Bagaimana Pelaksanaan Sertifikat Laik Operasi oleh PT. TRIPEL I kepada Konsumen. Apa akibat hukum tidak terlaksananya Sertifikat Laik Operasi.

BAB IV Penutup dalam bab terakhir ini penulis memberikan kesimpulan dan saran.